



## PUTUSAN

Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Dps

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dewata I Gang Sandat Nomor 38 C, Ds. Sidakarya, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

### MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dewata I Gang Sandat Nomor 38 C, Ds. Sidakarya, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2012 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, pada tanggal 02 Januari 2013 dalam register Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali pada tanggal 06 Mei 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 060/06/V/2003 tertanggal 07 Mei 2003;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai keturunan/ anak yang bernama A, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2003, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
  - a. Tergugat sempat tidak bekerja (PHK) selama 1 tahun pada tahun 2008 sehingga beban keuangan ditanggung oleh Penggugat sendiri yang cuma bekerja dan berpenghasilan cukup saja atau pas pasan;-----

**Disclaimer**



- b. Tergugat sampai ingin dua kali hendak bercerai dengan Penggugat namun karena pertimbangan anak yang masih kecil dan hal lainnya, maka pengajuan gugatan cerai urung dilakukan oleh Penggugat;-----
- c. bahwa akhir-akhir ini Tergugat sering keberatan dan mengungkit-ungkit dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan Penggugat sebagai istri, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan berkeyakinan jika perceraian sebagai satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;-----
4. Bahwa akibat perselihan dan pertengkaran tersebut maka sejak dua minggu lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (NI WAYAN ERAWATI binti I WAYAN ARIMAN);

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. HULAILAH, MH. namun usaha tersebut gagal;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering cekcok dan bertengkar, sejak tahun 2008 Tergugat di PHK dan baru beberapa bulan ini Tergugat bekerja (tidak tetap) sebagai security sebuah perusahaan; -----

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan reflik yang disusul dengan duplik Tergugat yang selengkapny sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

I. SURAT-SURAT : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :  
5171035912820023, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal  
08 Maret 2012, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 060/06/V/2003 yang dikeluarkan  
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,  
Propinsi Bali tanggal 07 Mei 2003, kemudian ditandai dengan (P.2); --

## II. SAKSI-SAKSI : -----

- I. WAYAN RATAS bin WAYAN ARIMAN, umur 46 tahun, agama Hindu,  
pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa  
Penida Kabupaten Klungkung, yang secara terpisah dan di bawah  
sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : --
  - a. Bahwa Penggugat adik kandung saksi, Tergugat adalah suami  
Penggugat dan keduanya sudah punya 1 orang anak;-----
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan,  
saksi dengar dari Penggugat ia sering cekcok dengan Tergugat karena  
Tergugat cemburu; -----
  - c. Bahwa sekitar tahun lalu, Penggugat pernah pulang kekampung dalam  
keadaan bengkok mukanya, katanya karena dipukul oleh Tergugat;----
  - d. Bahwa saksi saksi juga dengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak  
memberikan nafkah selayaknya;-----
  - e. Bahwa sejak awal Penggugat memang beragama Hindu, karena  
perkawinan mereka lari dari keluarga kami;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PUTU ADI ARTAWAN bin WAYAN ARIMAN, umur 23 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat kakak kandung saksi, Tergugat adalah suami Penggugat ;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 1 bulan, keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat cemburu; -----
- c. Bahwa saksi pernah melihat penggugat mukanya bengkok, katanya karena dipukul oleh Tergugat;-----
- d. Bahwa Penggugat sudah kembali keagamanya semula, Hindu;-----

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Januari 2013, dengan Mediator Dra. Hj.

HULAILAH, MH.; -----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;-----

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan,berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Kuta kabupaten Badung Propinsi Bali; -----

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi/keuangan, Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat dengan anak selayaknya karena Tergugat sejak tahun 2008 tidak ada pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai untuk kebutuhan rumah tangga; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sering terjadi cekcok dan perselisihan; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sekitar 1 tahun lalu saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkak karena pukulan Tergugat, keduanya sudah pisah sekitar 1 bulan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka cemburu, keuangan keluarganya yang tidak memadai dan Penggugat sejak awal beragama Hindu karena pernikahan mereka tidak atas persetujuan pihak keluarga kami;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi cekcok sejak tahun 2008;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 bulan lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering saling cemburu;-----
- Bahwa Tergugat di PHK sejak tahun 2008 dan sekarang baru kerja tidak tetap sebagai security disebuah perusahaan;-----
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga mukanya bengkak;---
- Bahwa Penggugat sudah kembali keagama Hindu;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata bahwa penyebab utama timbulnya cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjuang dengan perpisahan sejak awal Desember 2012 adalah karena faktor ekonomi dimana Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak lagi mampu menafkahi keluarganya sebagaimana layaknya setelah di PHK pada tahun 2008. bahwa kondisi tersebut seharusnya dapat dimengerti oleh Penggugat karena PHK bukan atas kehendak Tergugat dan mencari pekerjaan dengan penghasilan yang memadai juga tidak mudah. bahwa meskipun Tergugat telah berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya, namun perselisihan demi perselisihan selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tersebut ditambah dengan masalah-masalah lainnya;

--

Menimbang bahwa meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, hal mana patut dihargai, namun karena seringnya terjadi cekcok antara keduanya tersebut, sehingga Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai (bahkan secara terang-terangan menyatakan diri telah kembali keagamanya Hindu) meskipun telah dinasehati oleh Majelis, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan karenanya tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 Jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, gugatan tersebut telah dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahinya tempat kediaman kedua pihak; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (NI WAYAN ERAWATI binti I WAYAN ARIMAN) ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;---

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Tsani 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN. M.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**SUBHAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah ----- **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)